

Pertanggungjawaban Pidana Pencantuman Identitas Anak dalam Putusan Pengadilan oleh Aparat Penegak Hukum

Vito Sheridan Prayitno¹, Fanny Tanuwijaya², dan Sapti Prihatmini³

¹Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Indonesia, vitosheridann@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Indonesia, fanny.tanuwijaya@unej.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Indonesia, saptiprihatmini@yahoo.co.id

Abstract

Confidentiality of the identity of children in conflict with the law is one of the rights given to children in conflict with the law so that they can maintain the good name of the child because children still have a long life and are the pillars for advancing the Indonesian nation. To protect these children's rights, the state has created rules that protect the rights and obligations of children who are in conflict with the law. In practice, there is still often the inclusion of the identity of children who are in conflict with the law in court decisions, which of course is not in accordance with the regulations that have been in force, so this detrimental to children who are in conflict with the law. Especially when the disclosure of the identity of the child in conflict is contained in a court decision so that the perpetrators of disclosing the identity of this child are officials within the court structure and are law enforcement officers. This study uses a normative juridical method by bringing arrangements related to the confidentiality of the identity of children in conflict with the law so that an assessment can be produced regarding who is responsible for blackening and obscuring information that must be obscured in court decisions and what criminal responsibility is.

Keywords: *Criminal Liability, Confidentiality of Children's Identity, Law Enforcement Officials.*

Abstrak

Kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum ialah salah satu hak yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menjaga nama baik anak karena anak masih memiliki hidup yang panjang dan merupakan pilar-pilar untuk memajukan bangsa Indonesia. Untuk melindungi hak anak tersebut negara telah menciptakan aturan yang melindungi hak dan juga kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam praktiknya sendiri masih sering terdapat pencantuman identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam putusan pengadilan yang mana hal ini tentunya tidak sesuai dengan aturan yang telah berlaku sehingga hal ini merugikan anak yang berhadapan dengan hukum. Terlebih ketika pengungkapan identitas anak yang berhadapan ini terdapat dalam putusan pengadilan sehingga pelaku dari pengungkapan identitas anak ini merupakan pejabat dalam struktural pengadilan dan merupakan aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis

normatif dengan membawa pengaturan terkait kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dapat dihasilkan pengkajian berkaitan dengan siapa yang bertanggungjawab terhadap penghitaman dan pengaburan informasi yang wajib dikaburkan dalam putusan pengadilan dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kerahasiaan Identitas Anak, Aparat Penegak Hukum.

A. PENDAHULUAN

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pengadilan di Indonesia adalah mempublikasikan informasi yang wajib untuk dipublikasikan seperti putusan pengadilan. Pengadilan memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengorganisir segala jenis informasi yang baik yang bersifat tertutup maupun bersifat terbuka untuk umum. Putusan pengadilan atau informasi tentang perkara termasuk dalam kategori informasi yang bersifat terbuka untuk umum dan harus tersedia agar dapat digunakan oleh masyarakat. Publikasi putusan pengadilan dilakukan melalui *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung yang memungkinkan agar putusan pengadilan dapat diakses oleh publik kapanpun dibutuhkan. Dengan adanya *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung maka setiap masyarakat dapat mengakses dan membaca setiap putusan pengadilan yang telah disidangkan oleh pengadilan. Hal ini tentunya memberikan banyak dampak positif seperti memudahkan masyarakat untuk dapat mengetahui perkembangan terkait suatu kasus yang ingin diikuti mengingat putusan pengadilan memuat informasi-informasi yang sangat detail mengenai suatu perkara. Putusan pengadilan dalam lingkup pidana pada dasarnya memuat informasi yang berkaitan dengan identitas pelaku, saksi, dan korban serta memuat uraian dakwaan, pertimbangan hakim, dan amar.

Tingginya tingkat perkara yang diadili setiap harinya tentunya akan berimbas pada tingginya tingkat publikasi putusan sebuah pengadilan. Dengan tingginya tingkat

publikasi putusan pengadilan maka mengharuskan Panitera Mahkamah Agung untuk membuat sebuah pedoman mengenai publikasi putusan yaitu Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Hal ini dilakukan agar setiap putusan pengadilan yang diunggah ke dalam *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung telah memenuhi standar dan tidak melanggar aturan hukum lainnya. Seperti halnya dalam putusan pengadilan dalam perkara pidana anak dimana masih sering ditemukan pencantuman identitas anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, anak sebagai saksi, dan informasi lainnya yang dapat merujuk kepada kehidupan anak sebagai korban.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dalam hal ini terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi masih merupakan bagian yang memiliki peran strategis dalam keberlangsungan sebuah negara (Zai 2011:86). Hal ini dikarenakan anak merupakan pilar-pilar penunjang untuk masa depan dari setiap negara. Negara Indonesia telah secara tegas menyatakan akan menjunjung tinggi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Setiap anak yang dimaksud dalam hal ini tidak terkecuali untuk anak yang dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum yang juga memiliki hak yang sama atas perlindungan dari negaranya dari adanya kekerasan dan diskriminasi yang mungkin dapat diterimanya. Perlindungan yang dapat diberikan oleh negara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya adalah dengan menciptakan peraturan-peraturan yang telah menjamin hak dan kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum (Yusyanti 2020:631). Salah satu hak anak yang berhadapan dengan hukum adalah tidak diungkapkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum ke publik. Setiap anak sebagai warga negara Indonesia memiliki hak atas perlindungan data pribadinya dikarenakan hal ini sangat berkaitan erat

dengan hak pribadi atau hak-hak privat yang bersifat universal dan diakui secara hukum dan akan merugikan bagi anak apabila data pribadi ini bocor ke Masyarakat (Nisa 2023:21). Stigma dimasyarakat Indonesia yang sangat kuat yang memberikan anggapan terhadap anak yang pernah terlibat dalam sebuah perkara adalah anak yang tidak memiliki masa depan dapat memberikan dampak negatif dalam perkembangan dan dapat menimbulkan penyimpangan dalam tingkah laku anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terkhusus dalam hal publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Ketentuan pasal tersebut kemudian diperkuat dalam ayat (2) bahwa Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlangsung selama keseluruhan proses penyelesaian perkara pidana anak dari awal tahapan penyelidikan hingga dengan tahap eksekusi. Perlindungan yang diberikan tidak terbatas kepada anak sebagai korban saja namun juga melindungi seluruh anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan yang diberikan bertujuan untuk melindungi anak dari pengungkapan identitas dalam media cetak atau elektronik tidak terkecuali dalam pencantuman identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam naskah putusan pengadilan.(Fakih and Subekti 2021:110)

Dalam pelaksanaannya sendiri ternyata masih banyak sekali terdapat naskah putusan pengadilan dalam *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung yang mencantumkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum secara lengkap. Hal ini tentunya tidak selaras dengan aturan yang telah berlaku mengingat kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pedoman penulisan putusan yang memuat unsur yang wajib dirahasiakan telah diatur di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Oleh karenanya dalam jurnal ini akan dikaji mengenai bagaimana pertanggungjawaban pelaku pencantuman identitas anak dalam putusan pengadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan fokus meneliti dengan didasarkan pada perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mendeskripsikan perundang-undangan yang dirasa sesuai dengan topik pembahasan yang diangkat, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan berfokus pada doktrin dan pendapat dari ahli yang berkembang dalam ilmu hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pencantuman Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang merupakan hasil akhir dari persidangan perkara pidana yang diucapkan dalam sidang pengadilan, yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas (Ante n.d.:103). Putusan pengadilan haruslah ditulis dengan pedoman yang sudah baku agar tidak adanya pelanggaran-pelanggaran syarat formil dalam beracara pidana. Syarat untuk menentukan sah atau tidaknya putusan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 197 ayat (1) sebagai berikut:

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
 - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Dari syarat di atas maka dapat dikatakan bahwa untuk dapat dikatakan putusan yang sah maka harus terdapat keterangan mengenai identitas lengkap dari terdakwa berupa nama, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, alamat, agama, dan pekerjaan dari terdakwa.

Dalam pokok permasalahan ini, bagaimana dengan perkara tindak pidana anak dimana identitas anak wajib dirahasiakan sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Adapun identitas yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) telah dijelaskan pada Pasal 19 ayat (2) bahwa Identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Apabila kita berdasar pada pasal ini maka seharusnya dalam putusan tidak boleh dicantumkan identitas dari terdakwa dalam hal perkara anak dan tidak boleh terdapat pencantuman dakwaan karena dalam surat dakwaan pasti memuat nama saksi dan korban dan tidak jarang mencantumkan lokasi dari alamat para pihak yang berperkara.

Dalam hal ini maka putusan pengadilan perkara tindak pidana anak harus tetap memenuhi kelengkapan syarat, namun hanya dibacakan di dalam ruang sidang yang dibuka dan tertutup untuk umum sehingga tidak ada pengungkapan identitas ke luar ruang sidang.

Hal ini berbeda dengan permasalahan mengenai bagaimana dengan perlindungan identitas anak setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan diunggah ke dalam *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung. Ketika putusan pengadilan telah siap diunggah ke dalam *website* maka pasal perlindungan terhadap identitas anak barulah berlaku. Pengunggahan putusan pengadilan ke dalam *website* berarti mempublikasikan putusan pengadilan agar dapat dilihat oleh khalayak umum sehingga sebelum melakukan pengunggahan haruslah dilakukan upaya-upaya untuk dapat memberikan perlindungan terhadap identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan tentunya telah diatur di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Dalam prosedurnya, terdapat beberapa informasi yang harus dikaburkan sebelum informasi tersebut diumumkan dan dapat di akses publik. Informasi-informasi tersebut antara lain adalah: VIII. Prosedur Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu dalam Informasi yang Wajib

Diumumkan dan Informasi yang dapat di Akses Publik (Mahkamah Agung, 2022)

- A. Data Pribadi berupa nomor induk kependudukan dikaburkan pada keseluruhan isi putusan/penetapan.
- B. Sebelum memberikan salinan Informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs web, PPID Pelaksana wajib mengaburkan

informasi yang dapat mengungkap identitas pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara sebagai berikut.

1. Mengaburkan identitas saksi korban dan saksi lainnya dalam perkara:
 - a. tindak pidana kesusilaan;
 - b. tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
 - d. tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.
 2. Mengaburkan identitas hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli dalam perkara tindak pidana terorisme baik dalam keseluruhan isi putusan, SIP, dan sistem informasi lainnya yang digunakan Pengadilan.
 3. Mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.
 4. Mengaburkan identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara:
 - a. perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;
 - b. pengangkatan anak;
 - c. wasiat; dan
 - d. perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.
 5. Dalam hal terdapat perkara yang tidak disebutkan pada angka 1 sampai i dengan angka 4, namun mengandung muatan pelanggaran kesusilaan, identitas pihak yang terkait dengan peristiwa pelanggaran tersebut dikaburkan.
 6. Gambar terkait pelanggaran kesusilaan dikaburkan.
- C. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas pihak yang dimaksud pada huruf B, meliputi:
1. nama dan nama alias;
 2. nomor induk kependudukan (NIK)/paspor;
 3. pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan;

dan

4. sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti.

D. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan bukti surat dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf B, berupa nomor dokumen bukti.

E. Identitas ahli tidak perlu dikaburkan.

F. Pengaburan dilakukan dengan cara:

1. menghitamkan Informasi dimaksud hingga tidak dapat terbaca, dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak (*hardcopy*);
2. tidak menampilkan Informasi yang dimaksud untuk publik pada SIP dan sistem informasi lainnya yang digunakan oleh Pengadilan; atau mengganti Informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (*softcopy*).

Dari pedoman di atas maka putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana anak perlu dilakukan penghitaman atau pengaburan sebelum dipublikasikan ke dalam *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung. Tata cara pengaburan putusan dapat dilihat seperti tabel di bawah:

Tabel 1.1

Contoh Penggunaan Pedoman Pengaburan Informasi Putusan Pengadilan

Naskah Asli Putusan		Naskah Putusan Setelah Pengaburan Informasi	
Identitas Terdakwa			
Nama Lengkap	: Putra Setiawan	Nama Lengkap	: ANAK PELAKU
Tempat lahir	: Jawa Timur	Tempat lahir	: Jawa Timur
Umur/tanggal lahir	: 16/23 September 2006	Umur/tanggal lahir	: ■/23 September ■
Jenis Kelamin	: Laki-laki	Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Jambu RT 021 RW 011 Kel.	Tempat Tinggal	: Kota Kupang
		Agama	: Islam
		Pekerjaan	: Pelajar

pidana dengan dibuktikannya unsur delik dari aturan yang telah dilanggar terkecuali apabila masih terdapat beberapa alasan-alasan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pelaku pidana (Atmasasmita 2009:93). Pertanggungjawaban hadir sebagai konsep untuk dapat mengenakan pemidanaan kepada pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Chairul Huda mengemukakan bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya” (Huda 2011:70). Yang dimaksud dalam hal ini adalah yang seharusnya dipertanggungjawabkan pelaku adalah tindak pidana yang telah dilakukannya. Hukum pidana Indonesia sendiri mengikuti asas tiada pidana tanpa kesalahan atau “*geen straf zonder schuld*”, yang berarti tidak dapat dipidananya seseorang apabila tidak terdapat kesalahan yang dilakukan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan dapat kita temukan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan seperti di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Amrani and Ali 2015:250–51).

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Dari pasal tersebut dapat kita katakan bahwa Indonesia telah secara eksplisit menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun tidak selamanya seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana. Moeljanto berpendapat bahwa seseorang tidak dapat

dijatuhi pemidanaan (diberi pertanggungjawaban pidana) apabila ia tidak melakukan perbuatan pidana. Meski seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana namun orang tersebut tidak selalu dapat dijatuhi pemidanaan (Moeljanto 2015:167).

Penjatuhan pidana terhadap seseorang bergantung pada persoalan apakah pelaku yang melakukan tindak pidana memiliki kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan tindak pidana tersebut memang memiliki kesalahan maka dapat dijatuhi pidana namun apabila tidak melakukan kesalahan walau telah melakukan tindak pidana maka tidak dapat dipidana (Moeljanto 2015:252). Hal tersebut dikarenakan negara Indonesia sendiri menganut aliran dualistis dalam pertanggungjawaban pidana, dimana sebuah kesalahan tidak termasuk dalam unsur dari tindak pidana. Menurut aliran dualistis terdapat sekat antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan pemidanaan terhadap seseorang tidak hanya dapat dilakukan dengan melihat perbuatan saja (*actus reus*) namun juga melihat apakah orang tersebut patut dipidana karena pikirannya yang salah (*mens rea*) (Saputra 2018:16).

Apabila kita membicarakan mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidak jauh dengan adanya pelaku atau orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan tindak pidananya. Tindak pidana sendiri merupakan sebuah bentuk perbuatan yang menyimpang akan selalu ada dan terdapat dalam setiap kalangan masyarakat sehingga dapat digambarkan sebagai penyakit yang selalu datang dan tidak akan pernah dapat hilang (R. Susilo 1976:15). Tentunya kita bertanya-tanya terkait siapa yang bertanggungjawab terhadap pencantuman identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam putusan pengadilan.

Pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang yang bertanggungjawab atas suatu perbuatan tersebut dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan

penghitaman dalam naskah putusan. Secara yuridis kewenangan merupakan sebuah kekuasaan yang didapatkan oleh seseorang dari undang-undang sehingga seseorang yang telah diberikan kewenangan berwenang untuk melakukan sesuatu karena perintah undang-undang dan bertanggung jawab atas tindakannya tersebut.(Indroharto n.d.:65)

Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dapat kita lihat bahwa Pelaksana Pelayanan Informasi terdiri dari beberapa struktural yaitu:

1. Dewan Pertimbangan
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID)
3. PPID
4. PPID Pelaksana
5. Petugas Layanan Informasi

Struktural di atas dalam pengadilan tingkat pertama dan banding diisi oleh pejabat-pejabat sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan dijabat oleh pimpinan Pengadilan dan Panitera
2. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris
3. PPID dijabat oleh panitera muda hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi layanan informasi
4. PPID Pelaksana dijabat oleh para panitera muda dan para kepala bagian atau kepala sub bagian dalam hal pada struktur organisasi tidak terdapat kepala bagian
5. Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID

Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dijelaskan pula bahwa pejabat yang memiliki tugas dalam melakukan penghitaman dalam naskah putusan sebelum dipublikasikan adalah PPID, hal ini merupakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dari PPID. PPID bertugas untuk mengatur adanya penghitaman atau pengaburan informasi yang wajib untuk dirahasiakan dengan disertai alasannya kepada pihak Petugas Layanan Informasi. Sementara tugas dari PPID Pelaksana dalam hal ini adalah membantu PPID dalam melakukan tugasnya yang dalam hal ini juga termasuk dalam penghitaman atau pengaburan informasi yang wajib dirahasiakan.

Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan juga terdapat BAB yang mengatur tentang prosedur dan tata cara dalam memberikan penghitaman atau pengaburan pada informasi yang wajib dirahasiakan pada informasi yang dapat digunakan oleh publik. Dijelaskan dalam BAB tersebut bahwa sebelum dimasukkan dalam situs web maka PPID Pelaksana harus melakukan pengaburan informasi yang berkaitan dengan identitas pihak yang berperkara dalam putusan dalam perkara-perkara yang telah disebutkan.

Dari beberapa keterangan di atas dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penghitaman dan pengaburan sebagian informasi yang dikecualikan adalah pejabat PPID dan PPID Pelaksana sehingga pejabat PPID dan PPID Pelaksana bertanggung jawab apabila kewenangan yang telah diberikan tidak dijalankan dengan semestinya. Tentunya kita bertanya apakah pertanggungjawaban pidana terhadap pencantuman identitas anak yang berhadapan

dengan hukum dalam putusan pengadilan patut dijatuhkan kepada pejabat PPID dan PPID Pelaksana. Kita perlu melihat lagi terkait pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pelanggaran yang dapat dikenakan terhadap Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pelanggaran yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pengungkapan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik

Dari pasal di atas untuk dapat memenuhi delik maka pelaku harus terbukti melanggar kewajibannya untuk tidak mengungkapkan identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi sedangkan identitas yang wajib dirahasiakan adalah hal-hal yang dapat mengungkapkan identitas atau jati diri anak yang berhadapan dengan hukum. Penghitaman atau pengaburan informasi dalam naskah putusan sebelum diunggah ke dalam *website* merupakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dari pejabat PPID dan PPID Pelaksana, dengan tidak melakukan pengaburan atau penghitaman pada naskah putusan maka dapat dikatakan bahwa pejabat PPID dan PPID Pelaksana telah melanggar kewajibannya yaitu untuk melakukan penghitaman atau pengaburan sehingga dapat dikatakan bahwa pejabat PPID dan PPID Pelaksana telah melanggar Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dengan demikian apakah dapat dikatakan bahwa pejabat PPID dan PPID Pelaksana dapat diberikan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dalam

mengungkapkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam putusan pengadilan. dikarenakan pertanggungjawaban pidana di Indonesia menganut aliran dualistic maka perlu juga dipertimbangkan antara perbuatan (*actus reus*) dan niat pelaku (*mens rea*). Tidak dapat dinyatakan bersalah seseorang atas perbuatannya apabila motif yang melatarbelakangi perbuatannya tidak dapat dikatakan salah. Perlu dilihat juga apakah dalam hal tidak melakukan penghitaman atau pengaburan dalam naskah putusan pengadilan pejabat PPID dan PPID Pelaksana melakukannya dengan sebara atau ketidaksengajaan.

Kesengajaan juga dapat dipahami sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh aturan yang berlaku. Satochid Kartanegara mengatakan bahwa seseorang yang melakukan kesengajaan harus melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja menghendaki (*willen*) dan harus mengerti akibat dari perbuatannya itu (*weten*) (Kabir 2019:282). Sehingga dalam hal ini harus juga dilihat apakah terdapat kesengajaan yang dilakukan oleh pejabat PPID dan PPID Pelaksana dalam melalaikan kewajibannya untuk melakukan penghitaman atau pengaburan dalam naskah putusan pengadilan. Apabila terdapat kesengajaan dalam perbuatan pejabat PPID dan PPID Pelaksana maka dapat dijatuhkan pidana, namun apabila tidak terdapat kesengajaan maka tidak dapat dijatuhkan pidana.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Telah ada perlindungan terhadap hak kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Keputusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, namun dalam praktiknya masih sering terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pejabat yang bertugas untuk menghitamkan atau mengaburkan informasi berupa identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum mengingat anak masih memiliki masa depan yang panjang dan merupakan pilar untuk memajukan bangsa Indonesia.

Apabila ditinjau dari pertanggungjawabannya maka sudah terdapat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pejabat PPID dan PPID Pelaksana yaitu dengan tidak melakukan penghitaman atau pengaburan informasi yang berkaitan dengan identitas anak dalam naskah putusan pengadilan sebelum dipublikasikan ke dalam *website*, namun dalam hal apakah dapat dipidana maka perlu dibuktikan dulu apakah terdapat unsur kesengajaan dalam melalaikan tugasnya tersebut.

2. Saran

Selain pedoman penghitaman dan pengaburan yang telah diberikan, diperlukan juga adanya *template* putusan khusus dalam perkara tindak pidana anak sehingga dapat memudahkan untuk memberikan penghitaman dan pengaburan untuk informasi yang wajib dirahasiakan dan perlu adanya pengawasan secara berkala dari pusat sistem informasi apakah terdapat naskah putusan yang masih belum sesuai dengan pedoman yang ada sehingga bisa dilakukan upaya pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi, and Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ante, Susanti. n.d. "Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana." (2).
- Atmasasmita, Romli. 2009. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Fikihati Aneska.
- Fakih, M. Hufron, and ' Subekti. 2021. "Perlindungan Hukum atas Pengungkapan Identitas Anak oleh Aparat Penegak Hukum." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10(2):109. doi: 10.20961/recidive.v10i2.58873.
- Huda, Chairul. 2011. *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indroharto. n.d. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kabir, Syahrul Fauzul. 2019. "Kejahatan dan Hukuman: Tantangan Filosofis Determinisme-Kausal terhadap Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49(2):279. doi: 10.21143/jhp.vol49.no2.2003.
- Moeljanto. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nisa, Khoirun, and Hayat. 2023. "Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi oleh DPR RI." *Realism: Law Review Journal* 1(1).
- R. Susilo, Susilo. 1976. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia.
- Saputra, Dedy. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian." 7(1).
- Yusyanti, Diana. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20(4):619. doi: 10.30641/dejure.2020.V20.619-636.
- Zai, Ariyunus. 2011. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak." 4(2).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Mahkamah Agung. (2022). *Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan*

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.*

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*